

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syari'ah

a. Pengertian Bank Syariah

Kata Bank berasal dari kata *Banque* dalam bahasa Prancis, dan dari kata *Banco* dalam bahasa Italia, yang menyiratkan fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga. Istilah perbankan di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh pihak tertentu dalam kegiatan ekonomi (Sudarsono, 2008).

Berdasarkan pendapat di atas maka Bank Syariah adalah Bank yang aktivitasnya dan pengelolaannya menanggalkan sistem bunga yang merupakan suatu riba. Bank Syariah bisa juga disebut sebagai Bank Islam atau Bank muamalah adalah lembaga keuangan atau perbankan dimana kegiatan utamanya memberikan kredit dan jasa-jasa perbankan pada umumnya serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Jadi dengan adanya Bank

Syari'ah maka akan tercipta suatu sistem bermuamalat secara Islam yang mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Sistem ini dimaksudkan untuk mencapai suatu mamfaat yang tidak hanya mamfaat duniawi tapi juga mamfaat akhirat (Sударsono, 2008).

Menurut Antonio (2001) bahwa perbedaan pokok antara Bank Syariaah dan konvensional meliputi:

Tabel 2. 1
Perbedaan antara Bank Syari'ah dan Bank Konvensional

Bank Syari'ah	Bank Konvensional
a. a. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	a. Investasi yang halal dan haram
b. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	b. Memakai perangkat bunga
c. Profit dan <i>falah</i> oriented	c. Profit oriented
d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur.
e. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan f. Pengawas Syari'ah.	e. Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Antonio (2001)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya perbedaan dari Bank Syari'ah dan Bank konvensional, dimana pada Bank Syari'ah prinsip Bank Syari'ah berdasarkan prinsip bagi hasil sedangkan Bank konvensional memakai perangkat bunga. Lebih lanjut, Antonio (2001) menjelaskan perbedaan prinsip bagi hasil.

Tabel 2. 2
Perbedaan bagi hasil dan bunga

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga pada waktu akad didasarkan pada asumsi harus selalu untung.	a. Rasio/nisbah bagi hasil ditentukan pada waktu akad dengan mempertimbangkan kemungkinan untung rugi.
b. Persentase bunga berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Rasio bagi hasil ditentukan berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap dengan tidak mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil didasarkan pada keuntungan proyek yang dijalankan. Kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Bunga yang dibayarkan tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	d. Peningkatan jumlah pendapatan akan meningkatkan pembagian laba.
e. Keberadaan bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh agama Islam dan juga semua agama.	e. Bagi hasil tidak diragukan keabsahannya

Sumber: Antonio (2001)

Berbicara mengenai Bank Syari'ah, haruslah mengenal yang namanya akuntansi perbankan Syari'ah karena akuntansi perbankan Syari'ah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai Syari'ah. Hal ini dikarenakan ketidakmungkinan dapat menerapkan yang sesuai dengan Syari'ah jika transaksi tersebut dicatat oleh proses yang akuntansi yang tidak sesuai dengan Syari'ah. Adapun perkembangan dan ciri khas dari perbankan atau lembaga keuangan Syari'ah adalah suatu kaitan yang erat dengan sektor rill, sebab dalam sistem non-ribawi, penghasilan lembaga keuangan

tergantungan dari keuntungan, terutama yang bersumber dari nilai tambah yang diciptakan oleh sektor riil, khususnya pertanian dan industri. Karena itu, perkembangan dan kemajuan perbankan Syariah dan lembaga keuangan Syariah perlu ditunjang dengan pengembangan bisnis.

b. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Selayaknya suatu usaha yang dibangun atas dasar kemaslahatan umat baik duniawi dan akhirat, maka Bank Syariah hendaknya melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran Islam dimana ajaran ini berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Adapun Fungsi dan peran Bank Syariah yang sesuai dengan pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) dalam Sudarsono (2008), sebagai berikut ini:

- 1) Bank Syariah berperan sebagai manajer investasi, yaitu dapat mengelolah investasi dana nasabah.
- 2) Bank Syariah berperan sebagai investor yang dapat menginvestasikan dananya sendiri maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan Syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban

untuk mengeluarkan dan mengelolah (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

c. Tujuan Bank Syari'ah

Dibandingkan dengan Bank konvensional, Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang Syari'ah dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba. Adapun tujuan Bank Syari'ah sebagai berikut: Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- 1) Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- 2) Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- 3) Melalui produk perbankan Syari'ah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

Sedangkan menurut Sumitro dalam Sudarsono (2008) bahwa Bank Syari'ah mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar*

(tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- 2) Untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar bagi pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Syari'ah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas Bank Syari'ah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak

sehat antara lembaga keuangan.

d. Ciri- ciri bank syariah

Sumitro dalam Sudarsono (2008) mengatakan bahwa Bank Syari'ah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan Bank konvensional, adapun ciri-ciri Bank Syari'ah adalah:

- 1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- 2) Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 3) Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, Bank Syari'ah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai Bank hanyalah Allah semata.
- 4) Pengetahuan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi Bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai Bank yang

beroperasi sesuai dengan prinsip Syari'ah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

- 5) Dewan pengawas Syari'ah (DPS) bertugas mengawasi operasionalisasi Bank dari sudut Syari'ahnya. Selain itu manajer dan pimpinan Bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.
- 6) Fungsi kelembagaan Bank Syari'ah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya fungsi berkewajiban menjaga unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi.

e. Pengertian Produk Syari'ah

Produk merupakan salah satu aspek dalam *Marketing Mix* yang dianggap sangat penting dan berpengaruh. Baik buruknya produk pada umumnya akan menentukan kemajuan suatu perusahaan. Walaupun pada perusahaan jasa produk bukanlah hal yang sangat menentukan karena masih ada variabel pelayanan yang baik yang berpengaruh. Produk suatu perusahaan haruslah memiliki suatu keunggulan ataupun kelebihan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain, dalam hal ini perusahaan

Menurut Mc.Carty dalam Simamora (2003) bahwa produk adalah suatu tawaran dari sebuah perusahaan yang memuaskan atau yang memenuhi kebutuhan. Berdasarkan pengertian diatas maka produk

masih masih bersifat umum dimana produk tidak hanya berarti barang yang berbentuk konkret namun juga produk merupakan suatu jasa yang sifatnya abstrak. Perbedaan antara produk dalam hal ini barang dengan produk jasa tidak hanya pada sifat, tetapi juga pada kualitas dimana barang dapat distandarisasi sementara jasa kualitasnya berbaeda seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian barang dapat disimpan tetapi jasa tidak dapat disimpan. Lebih jauh membahas mengenai produk Syari'ah sebenarnya tidak ada perbedaan dengan produk pada umumnya karena produk Syari'ah pada dasarnya sama, yang membedakan adalah pada maslahat produk tersebut dan produk Syari'ah sesuai dengan sistem Islam yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Syari'ah. Dengan kata lain, produk Syari'ah sifatnya berguna bagi konsumen maupun nasabah (Soedarsono, 2008).

f. Jenis-jenis produk Syari'ah

Sudarsono (2008) mengatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, Bank Syari'ah memiliki ketentuan-ketentuan yang berebeda dengan Bank konvensional. Secara umum produk-produk perbankan Syari'ah meliputi tiga aspek yaitu:

1) Produk penyaluran dana (*financing*)

Penyaluran dana Bank Syari'ah dilakukan dengan berbagai metode seperti jual beli, pembiayaan dan pinjaman, Bagi hasil. Arifin (2002) menjelaskan bahwa penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar dan berdasarkan tujuannya produk pembiayaan

Syari'ah terbagi atas tiga kategori, yaitu:

- a) Prinsip jual-beli menjadi dasar transaksi pembiayaan yang diperuntukan untuk memiliki suatu barang, Prinsip jual-beli terdiri dari *Bai'al-murabahah*, *Bai' as-salam*, *Bai' al- istishna*.

(1) *Bai'al Murabahah*

Bai'al Murabaha merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Kegiatan *Bai'al-Murabahah* ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan kegiatan *Bai'al-Murabahah* pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti Letter of credit atau lebih dikenal dengan nama L/C (Antonio, 2001).

(2) *Bai'as-Salam*

Bai'as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang (Antonio, 2001).

(3) *Bai' Al istishna'*

Bai' Al istishna merupakan bentuk khusus dari akad *Bai'assalam*, oleh karena itu ketentuan dalam *Bai' Al istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *Bai'as-salam*. Pengertian *Bai' Al istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang (Soemitra, 2009).

- b) Prinsip simpanan dan pinjaman menjadi dasar transaksi pembiayaan yang digunakan untuk mendapatkan jasa, Prinsip simpanan dan pinjaman merupakan prinsip kontrak pembiayaan dimana suatu lembaga keuangan atau perbankan Syari'ah menyewakan suatu barang atau peralatan berdasarkan pembebanan biaya yang telah ditentukan sebelumnya antara nasabah dengan pihak perbankan. Prinsip sewa dalam perbankan syariah dikenal sebagai ijarah. Ijarah ialah akad pemindahan hak guna atas pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001). Landasan hukum dari akad ijarah ini adalah fatwah DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

Bank syariah dengan cara ini, dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Penyewa juga mengambil manfaat dari skim ini dengan terpenuhinya kebutuhan investasinya yang mendesak dan mencapai tujuan dalam waktu yang wajar tanpa harus mengeluarkan biaya modal yang besar.

Selain akad *ijarah* pembiayaan dengan prinsip sewa juga dapat dilakukannya dengan akad *ijarah muntahiyyah bittamlik*, yaitu akad transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini di akhiri dengan kepemilikan objek sewa (Ascarya, 2013). Transaksi yang disebut *ijarah muntahiyyah bittamlik* ini adalah jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakannya dengan prinsip *ijarah* biasa.

- c) Prinsip bagi hasil menjadi dasar transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus Prinsip bagi hasil terdiri dari *Al-musyarakah* dan *Al-mudharabah*.

(1) *Al-musyarakah* (Partisipasi Modal)

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al-musyarakah* dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Al-musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura (Antonio, 2001).

(2) *Al-mudharabah*

Pengertian *Mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah akad atau perjanjian diantara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahib al-mal atau al-mal*), memercayakan kepada pihak kedua atau pihak lain (pengusaha), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat

kelalaian pengelola, maka sipengelola yang bertanggung jawab (Antonio, 2001). Dalam praktiknya mudharabah terbagi menjadi 2 macam,

- (a) *Mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.
- (b) *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari mudharabah muthlaqah di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Dalam dunia perbankan *Al-mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan (Antonio, 2001). Keistimewaan dari sebuah mudharabah adalah pada peran ganda dari mudharib, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. Mudharib adalah wakil dari rabb al- mal dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta mudharabah. Mudharib kemudian menjadi mitra dari rabb al-mal.

2) Produk penghimpunan dana (*funding*)

Penghimpunan dana atau merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syari'ah untuk menghimpun dana-dana dari nasabah. Produk-produk penghimpunan dana/pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya dengan tidak menggunakan prinsip bunga (*riba*), melainkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam yakni terutama *Wadi'ah* dan *mudharabah* (Ascarya, 2013).

a) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip titipan atau simpanan dalam tradisi fiqhi Islam, dikenal dengan nama prinsip *al-Wadi'ah*. *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik itu individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001).

Akad berpola titipan (*Wadi'ah*) ini terbagi atas dua, yaitu *Wadi'ah Yad Amanah* dan *Wadi'ah Wadi'ah yad dhamanah*.

Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* (tangan amanah), yang kemudian dalam perkembangannya, memunculkan *yadh-dhamanah* (tangan penanggung). Akad *Wadi'ah yad dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

b) Prinsip *mudharabah*

Mudharabah merupakan akad yang sesuai dengan investasi yang tujuan utamanya menjalin kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan (mudharib) dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana berperan sebagai investor murni yang menanggung bagian risiko dan pengembalian dari bank. Dapat disimpulkan bahwa deposan bukanlah *lander* atau *kreditor* bagi bank seperti halnya pada bank konvensional, tetapi hubungan diantara mereka adalah mitra usaha (Misbach, 2013). Pengaplikasian prinsip *mudharabah* ini adalah nasabah dalam hal ini bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Dana tersebut dipergunakan bank untuk melakukan *murabahah* dan *ijarah*. Kemudian hasil usaha ini akan dibagi hasilnya antara nasabah dengan pihak bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip *mudharabah* ini di aplikasikan pada produk tabungan dan deposito.

3) Produk jasa (service)

Jasa merupakan suatu produk yang tidak nampak artinya penilaian pada pelayanan dan tidak adanya standarisasi. Bank Syari'ah hendaknya melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada para nasabah. Produk jasa perbankan syariah meliputi: , Jasa Transfer, Jasa Inkaso, Bank Garansi, Menerima Zakat, Infak, dan Sadaqoh.

Bank Indonesia menyebutkan bahwa karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Berdasarkan penjelasan maka produk dari perbankan harus berdasarkan Syari'ah Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. suatu produk dikatakan sesuai Syariah jika memenuhi aspek sebagai berikut:

a) Tidak Terdapat unsur riba

- b) Menggunakan prinsip nisbah bagi hasil
- c) Tidak menggunakan unsur ketidak pastian dalam transaksi.
- d) Tidak membenarkan adanya unsur gambling/judi.

2. Definisi Pengambilan Keputusan

Terdapat beberapa pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli, antara lain :

- a. Winardi (2001) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih prosedur tertentu dari berbagai kemungkinan alternatif. Dalam hidup setiap orang memiliki problem dan dicarikan jalan keluarnya berbagai alternatif pemecahan pun muncul dan melahirkan keputusan. Keputusan seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, penghasilan, dll.
- b. Maridjo (2001) menjelaskan bahwa mengambil keputusan adalah memilih salah satu alternatif pemecahan masalah untuk dilaksanakan, perlu dipertimbangkan masak-masak terlebih dahulu, karena setiap keputusan yang di ambil selalu membawa resiko. Sebaiknya semua alternatif yang dipilih dibahas terlebih dahulu dengan staff, rekan kerja, atau konsultan, sehingga dapat memilih alternatif yang tepat, Alternatif yang paling tepat adalah alternatif yang membawa kerugian paling sedikit.
- c. Menurut George R. Terry

Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada.

d. Menurut S.P. Siagian

Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

e. Menurut James A.F. Stoner

Pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah.

Dari pengertian-pengertian pengambilan keputusan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan suatu masalah.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menjadi Nasabah

Bank Syariah

a. Religiusitas

1) Pengertian *Religiusitas*

Menurut Harun Nasution yang dikutip Jalaluddin (2010) pengertian agama berasal dari kata, yaitu: *al-Din*, *religi* (*relegere*, *religare*) dan agama. *Al-Din* (semit) berarti undang-undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Sedangkan dari kata *religi* (latin) atau *relegere* berarti mengumpulkan dan membaca. Kemudian *religare* berarti

mengikat. Adapun kata agama terdiri dari a = tidak; gam = pergi mengandung arti tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi turun-temurun.

2) Pandangan Ahli Tentang Religiusitas

Menurut Nurcholis Majid, agama bukanlah sekedar tindakan- tindakan ritual seperti shalat dan membaca do'a. Agama lebih dari itu, yaitu keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridha atau perkenan Allah (Sahlan, 2011).

Menurut Anshori dalam Ghufron & Risnawita (2010) agama menunjuk pada aspek-aspek formal yang berkaitan dengan aturan dan kewajiban, sedangkan *religiusitas* menunjuk pada aspek agama yang telah dihayati oleh seseorang dalam hati. Ghufron & Risnawita menegaskan lebih lanjut, bahwa *religiusitas* merupakan tingkat keterikatan individu terhadap agamanya. Apabila individu telah menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya, maka ajaran agama akan berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya.

Herbert Spencer, sosiolog dari Inggris dalam bukunya, "*Principles of Sociologi*" berpendapat bahwa faktor utama dalam agama adalah iman akan adanya kekuasaan tak terbatas, atau kekuasaan yang tidak bisa digambarkan batas waktu atau tempatnya.

James Redfield, dalam satu bukunya mengenai pengantar sejarah agama mengatakan bahwa keberagamaman adalah pengarahan manusia agar tingkah lakunya sesuai dengan perasaan tentang adanya hubungan antara jiwanya dan jiwa yang tersembunyi, yang diakui kekuasaannya atas dirinya dan atas dirinya dan atas sekalian alam, dan dia rela merasa berhubungan seperti itu (Nikmah, 2013).

Dimensi Religiusitas

Menurut Glock & Stark dalam (Ancok, 2008) mengatakan bahwa terdapat lima dimensi dalam *religiusitas*, yaitu:

a) Dimensi keyakinan atau Ideologis

Dimensi keyakinan adalah tingkatan sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya, misalnya kepercayaan kepada Tuhan, malaikat, surga dan neraka. Pada dasarnya setiap agama juga menginginkan adanya unsur ketaatan bagi setiap pengikutnya. Adapun dalam agama yang dianut oleh seseorang, makna yang terpenting adalah kemauan untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam ajaran agama yang dianutnya. Jadi dimensi keyakinan lebih bersifat doktriner yang harus ditaati oleh penganut agama. Dengan sendirinya dimensi keyakinan ini menuntut dilakukannya praktek-praktek peribadatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dimensi praktik agama atau ritualistik

b) Dimensi praktik agama

Dimensi praktik agama yaitu tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Unsur yang ada dalam dimensi ini mencakup pemujaan, ketaatan, serta hal-hal yang lebih menunjukkan komitmen seseorang dalam agama yang dianutnya. Wujud dari dimensi ini adalah perilaku masyarakat pengikut agama tertentu dalam menjalankan ritus-ritus yang berkaitan dengan agama. Dimensi praktek dalam agama Islam dapat dilakukan dengan menjalankan ibadah shalat, puasa, zakat, haji ataupun praktek muamalah lainnya.

c) Dimensi pengalaman atau eksperiensial

Dimensi pengalaman adalah perasaan-perasaan atau pengalaman yang pernah dialami dan dirasakan. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa, merasa doanya dikabulkan, diselamatkan oleh Tuhan, dan sebagainya.

d) Dimensi pengetahuan agama atau intelektual

Dimensi pengetahuan agama adalah dimensi yang menerangkan seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada di dalam kitab suci manapun yang lainnya. Paling tidak seseorang yang beragama harus mengetahui hal-hal pokok mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi. Dimensi

ini dalam Islam meliputi Pengetahuan tentang isi Al-Quran, pokok-pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan, hukum Islam dan pemahaman terhadap kaidah-kaidah keilmuan ekonomi Islam/perbankan syariah.

e) Dimensi konsekuensi

Yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan sosial, misalnya apakah ia mengunjungi tetangganya sakit, menolong orang yang kesulitan, mendermakan hartanya, dan sebagainya.

Penelitian Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1987) dalam skripsi Nikmah (2013) juga menunjukkan persamaan dengan dimensi yang diungkapkan oleh Glock dan Stark, yakni:

(1) Dimensi Iman

Dimensi iman mencakup kepercayaan manusia dengan tuhan, malaikat, kitab-kitab, nabi, mukjizat, hari akhir dan adanya bangsa ghaib, serta takdir baik dan buruk.

(2) Dimensi Islam

Sejauh mana tingkat frekuensi, intensitas dan pelaksanaan ibadah seseorang. Dimensi ini mencakup pelaksanaan shalat, zakat, puasa dan haji. Seperti yang dijelaskan dalam Islam dalam Al-Qur'an surat Al-

Dzariyat ayat 56: Artinya: *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”*.

(3) Dimensi Ihsan

Mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran tuhan dalam kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar perintah tuhan, keyakinan menerima balasan, perasaan dekat dengan tuhan dan dorongan untuk melaksanakan perintah agama.

(4) Dimensi Ilmu

Seberapa jauh pengetahuan seseorang tentang agamanya, misalnya pengetahuan tentang tauhid, fiqh, dan lain-lain.

(5) Dimensi Amal

Meliputi bagaimana pengamalan keempat dimensi di atas yang ditunjukkan dalam perilaku seseorang. Dimensi ini menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya. Seperti dalam surat Saba' ayat 37: Artinya: *“Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal (saleh, mereka Itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa*

yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam syurga).”

Secara garis besar, agama Islam mencakup tiga hal, yaitu keyakinan (aqidah), norma atau hukum (syariah), dan perilaku (akhlak). Oleh karena itu pengertian *religiusitas* Islam adalah tingkat internalisasi beragama seseorang yang dilihat dari penghayatan aqidah, syariah, dan akhlak seseorang. Menurut Djamaludin Ancok (2008), rumusan Glock & Stark mempunyai kesesuaian dengan Islam, yaitu:

- (a) Dimensi keyakinan atau akidah Islam menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan Muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya. Di dalam keberislaman, isi dimensi keimanan menyangkut keyakinan tentang Allah, surga dan neraka, serta qadha dan qadar.
- (b) Dimensi peribadatan (atau praktek agama) atau syariah menunjuk pada seberapa tingkat kepatuhan Muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana yang disuruh dan dianjurkan oleh agamanya. Dalam keberislaman menyangkut pelaksanaan shalat, puasa, zakat, haji, membaca Al-qur'an, doa, zikir dan sebagainya.
- (c) Dimensi pengalaman atau akhlak menunjuk pada

seberapa besar tingkatan muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lain. Dalam keberislaman, dimensi ini meliputi perilaku tolong menolong, bekerjasama, berderma, berlaku jujur, memaafkan dan sebagainya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas:

Thouless (1995), membedakan, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap keagamaan menjadi empat macam, yaitu:

- (a) Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial

Faktor ini mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan keagamaan itu, termasuk pendidikan dari orang tua, tradisi-tradisi sosial, tekanan dari lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan itu.

- (b) Faktor pengalaman

Berkaitan dengan berbagai jenis pengalaman yang membentuk sikap keagamaan. Terutama pengalaman mengenai keindahan, konflik moral dan pengalaman emosional keagamaan. Faktor ini umumnya berupa pengalaman spiritual yang secara

cepat dapat mempengaruhi perilaku individu.

(c) Faktor kehidupan

kebutuhan akan keamanan atau keselamatan, kebutuhan akan cinta kasih kebutuhan untuk memperoleh harga diri, kebutuhan yang timbul karena adanya ancaman kematian.

(d) Faktor intelektual

Berkaitan dengan berbagai proses penalaran verbal atau rasional.

Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa setiap individu berbeda-beda tingkat religiusitasnya dan dipengaruhi oleh dua macam faktor secara garis besarnya yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi *religiusitas* seperti adanya pengalaman-pengalaman emosional keagamaan, kebutuhan individu yang mendesak untuk dipenuhi seperti kebutuhan akan rasa aman, harga diri, cinta kasih dan sebagainya. Sedangkan pengaruh eksternalnya seperti pendidikan formal, pendidikan agama dalam keluarga, tradisi-tradisi sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, tekanan-tekanan lingkungan sosial dalam kehidupan individu (Masrurroh, 2015).

b. Pelayanan

Pelayanan dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan seseorang maupun organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. *Customer Service* berasal dari dua kata yaitu *Customer* yang berarti pelanggan dan *Service* yang berarti pelayanan. Sedangkan Pelayanan Nasabah atau *Customer Service* menurut Buku Operasional Bank Rakyat Indonesia adalah suatu kelompok kerja pelayanan yang merupakan kumpulan dari pegawai yang memiliki profesional dibidang pelayanan dan ditujukan untuk meningkatkan kepuasan kepada nasabah, dengan cara memenuhi kebutuhan maupun harapannya (Kasmir, 2002).

Menurut Kotler (2001), pelayanan merupakan tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan maupun keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi juga akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta transaksi ulang yang lebih sering.

Pelayanan menurut Kotler (2001) merupakan sebuah penunjang dalam pemasaran produk dan sekaligus dapat dilihat sebagai pusat

keseluruhan paket, dan dengan sendirinya akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Pendapat ini dilatarbelakangi oleh konsep pemasaran yang menekankan bahwa kunci keberhasilan kegiatan pemasaran adalah kepuasan seorang konsumen. Pelayanan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pengguna jasa yang pada dasarnya pengguna jasa atau konsumen akan memberikan apa yang menjadi harapan pengguna jasa. Maka, secara otomatis akan membuat nasabah merasa mampu menarik nasabah baru sehingga dapat menjadikan suatu keuntungan besar bagi perusahaan.

Beberapa dimensi yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan khususnya dalam bidang perbankan, yaitu (Parasuraman, 1988):

- 1) *Reliability*, yaitu kemampuan untuk dapat memberikan layanan sebagaimana yang dijanjikan secara tepat, pasti, dan akurat, hal ini dapat berarti bahwa layanan yang diberikan harus tepat waktu dan dalam spesifikasi yang sama dan tanpa kesalahan, kapanpun layanan tersebut diberikan.
- 2) *Empathy*, yaitu kemampuan untuk memperlakukan konsumen sebagai individu *dengan* penjiwaan dan perhatian yang lebih pribadi atau *intens* kepada konsumen.
- 3) Efisiensi, yaitu berkaitan dengan tepat waktu.
- 4) *Assurance*, yaitu jaminan kepastian akan layanan yang diberikan atau kemudahan untuk melakukan suatu transaksi keuangan.

- 5) Prosedur, yaitu berkaitan dengan alur, proses, ataupun aturan dalam *pembukuan* tabungan atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bank dalam hal menghimpun dana dan menyalurkan dana.

c. Fasilitas

Bisnis jasa adalah suatu bisnis yang sensitif terhadap kemajuan informasi dan teknologi karena dalam operasi bisnis jasa data-data mengenai konsumen, transaksi dan karyawan-karyawan adalah alat yang esensial yang dapat membedakan jasa tersebut dengan jasa pesaing, juga dapat meningkatkan kualitas jasa dan pelayanan jasa itu sendiri. Selain itu, aspek fisik juga turut membuat service menjadi menarik dalam melakukan transaksinya, dengan kata lain kondisi fisik dimana jasa dipasarkan yaitu lokasi, gedung (interior dan eksterior), dan teknologi

Ada beberapa kunci yang harus dipertimbangkan oleh seorang manajer perusahaan jasa, yaitu:

Apa yang diperlukan pasar bila jasa tidak tersedia di suatu lokasi yang nyaman pembelian jasa akan terhambat atau tertunda dan akan menyebabkan pelanggan mengubah pikiran atau mengubah pilihan;

- 1) Kecenderungan apa yang ada di dalam sektor aktivitas jasa dimana organisasi jasa beroperasi. Apakah pesaing dapat memasuki pasar.
- 2) Sejauh mana kefleksibelan jasa apakah jasa itu berorientasi teknologi atau orang dan sejauh mana kefleksibelannya terpengaruh oleh lokasi.

- 3) Apakah organisasi penyedia jasa mempunyai kewajiban untuk menempatkan jasa di suatu lokasi nyaman.
- 4) Apakah sistem dan prosedur serta teknologi baru dapat dipakai untuk mengatasi kelemahan keputusan lokasi yang lama.
- 5) Sejauh mana kepentingan jasa pelengkap terhadap keputusan lokasi.
- 6) Apakah lokasi organisasi sejenis mempengaruhi keputusan lokasi

d. Literasi Keuangan

Pemahaman tentang literasi keuangan menjadi hal yang vital yang harus dimiliki setiap individu untuk menuju kehidupan yang sejahtera secara ekonomi di masa yang akan datang. Karena dengan pengalokasian pendapatan dan keuangan yang baik dan tepat menjadi salah satu syarat seseorang untuk menunjang kesejahteraan hidup yang lebih baik. Seberapapun besar pendapatan atau penghasilan seseorang, jika tidak adanya pemahaman pengelolaan keuangan dengan baik dan tepat, maka hal tersebut malah akan menjadi ganjalan untuk kehidupan di masa depan. Definisi tentang literasi keuangan telah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut :

Lusardi (2012) menyatakan bahwa literasi keuangan ialah suatu keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap individu untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan upaya pemahaman terhadap perencanaan dan pengalokasian sumber daya keuangan yang tepat dan efisien. Selain itu Huston (2010) mendefinisikan literasi keuangan

sebagai keahlian yang dimiliki oleh individu dengan kemampuannya untuk mengelola pendapatannya agar tercapai peningkatan kesejahteraan finansial.

e. Bagi Hasil

Menurut Undang Undang No.21 tahun 2008 Bank syariah merupakan bank yang tidak mengenal bunga melainkan bagi hasil. Bagi hasil dalam system perbankan syariah merupakan prinsip kegiatan usaha yang didasarkan atas perjanjian antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak yang menggunakan dana (*mudharib*) mengenai pembagian keuntungan atau kerugian dengan besar pembagian tertentu dari sejumlah dana. Prinsip bagi hasil terdiri dari Al-musyarakah dan Al-mudharabah.

1) Al-musyarakah (Partisipasi Modal)

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Al-musyarakah dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Al-musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura (Antonio, 2001).

2) AI-mudharabah

Pengertian Mudharabah dapat didefinisikan sebagai sebuah akad atau perjanjian diantara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (shahib al-mal atau al-mal), memercayakan kepada pihak kedua atau pihak lain (pengusaha), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, maka sipengelola yang bertanggung jawab (Antonio, 2001).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh Religiusitas, Kelompok Referensi dan Motivasi terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah (Studi Pada Nasabah Bank Syariah di Kota Banjarmasin)”. Penelitian ini memiliki variabel independen religiusitas, kelompok referensi dan motivasi sedangkan keputusan menabung menjadi variabel dependennya. Kesimpulan penelitian ini yaitu religiusitas, kelompok referensi, dan motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di Bank Syariah di Kota Banjarmasin.

Penelitian Yohana dan Edwin (2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kepercayaan, Jaminan Rasa Aman, dan Aksesibilitas terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Danamon di Surabaya”. Dengan menggunakan metode survey purposive sampling didapat hasil bahwa kepercayaan, jaminan rasa aman, aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap minat menabung

nasabah di Bank Danamon. Penelitian saya berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut dalam hal lokasi, variabel, dan objek yaitu Bank Syariah.

Penelitian terdahulu oleh Monang Ranto (2013) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung Di Bank BCA Kota Medan (Studi Kasus Etnis Cina). Variabel independen dalam penelitian ini adalah produk, pelayanan, promosi, lokasi, dan kredibilitas, sedangkan keputusan menabung menjadi variabel dependennya. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa secara simultan variabel produk, pelayanan, pelayanan, dan kredibilitas berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah etnis Cina menabung di Bank BCA Kota Medan. Kemudian secara parsial variabel produk, pelayanan, dan kredibilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah etnis Cina menabung di Bank BCA Kota Medan, dan dilain sisi variabel promosi dan lokasi hanya berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan nasabah etnis Cina menabung. Dari hasil tersebut diketahui bahwa variabel pelayanan memiliki pengaruh paling dominan dibandingkan dengan variabel lain.

Penelitian dengan judul Analisis Minat Menabung Masyarakat pada Bank Muamalat di Kota Kisaran oleh Pertiwi dan Ritonga (2012). Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu lokasi, pelayanan, keyakinan dan keputusan menabung sebagai variabel dependen. Dengan metode deskriptif penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa lokasi keyakinan dan pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menabung pada Bank Muamalat di Kota Kisaran.

Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Keputusan Nasabah Menabung : Pendekatan Komponen dan Model Logistik Studi pada Bank Syariah di Malang” oleh Ghozali (2010). Penelitian ini mempunyai variabel independen karakteristik bank syariah, pengetahuan, pelayanan dan kepercayaan pada bank serta objek fisik bank, sedangkan keputusan menabung menjadi variabel dependennya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari hasil estimasi Logit bahwa keputusan nasabah dalam memilih bank syariah sebagai tempat untuk menabung dipengaruhi oleh variabel karakteristik bank syariah, variabel pelayanan dan kepercayaan pada bank, variabel pengetahuan dan variabel objek fisik bank. Hasil koefisien regresi *logistic* menunjukkan bahwa variabel karakteristik bank, pelayanan dan kepercayaan pada bank, pengetahuan dan objek fisik bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menabung pada Bank Syariah di Malang. Variabel pelayanan dan kepercayaan memiliki pengaruh yang dominan terhadap keputusan nasabah menabung.

Penelitian Hastuti (2013) yang berjudul “Kualitas Pelayanan dan Pola Bagi Hasil Terhadap Kepuasan Nasabah Menyimpan Pada Bank Syariah”. Dengan menggunakan metode survey dan kuesioner serta analisis regresi didapat hasil bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan atas kualitas layanan dan pola bagi hasil terhadap kepuasan nasabah. Dari kedua variabel selanjutnya diketahui bahwa variabel pola bagi hasil yang merupakan variabel dominan.

Penelitian terdahulu oleh Tyas dan Setiawan (2012) dengan judul “Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menabung di BMT Sumber Mulia Tuntang”. Penelitian ini memiliki variabel dependen keputusan menabung dan variabel independen kualitas pelayanan dan lokasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan memiliki kesimpulan antara lain : (1) Pengujian parsial menunjukkan bahwa pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri dari *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *emphaty* dan *tangibles* terhadap keputusan nasabah untuk menabung adalah signifikansi positif. (2) Pengaruh lokasi terhadap keputusan nasabah adalah signifikansi positif. (3) Melalui pengujian secara parsial dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh paling dominan dalam kualitas pelayanan (*reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *empathy*, *tangibles*) dan lokasi terhadap keputusan nasabah untuk menabung di BMT Sumber Mulia adalah variabel *empathy*.

Penelitian terdahulu oleh Inayah dan Sudiarti (2017) dengan judul “Analisis Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus di PT BPRS Puduarta Insani)”. Melalui analisis deskriptif kuantitatif, dari empat variabel yang diteliti yaitu pengetahuan, karakteristik, kualitas pelayanan, dan objek fisik akhirnya memperoleh kesimpulan bahwa variabel pelayanan, lokasi dan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah memilih menabung di Bank Syariah, sedangkan variabel promosi berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap keputusan nasabah memilih menabung di Bank Syariah.

Penelitian oleh Wahab (2013) dengan judul “Marketing Mix Dan Religi terhadap Minat Masyarakat”. Penelitian ini menggunakan alat *multi regression analysis* dan memiliki variabel independen yaitu produk, harga, lokasi, promosi dan religi. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa variabel produk, lokasi, promosi dan harga berpengaruh positif signifikan sedangkan religi merupakan factor paling dominan yang mempengaruhi minat masyarakat menjadi nasabah Bank BNI Syariah Cabang Malang .

Penelitian dengan judul “Customer’s Criteria for Selecting an Islamic Bank: Evidence from Pakistan” oleh Awan dan Bukhari (2011). Penelitian ini memiliki variabel bebas yang diteliti antara lain variabel *customer services quality, consumer behaviour, customer satisfaction*, sehingga pada akhirnya setelah diteliti mendapat kesimpulan bahwa masyarakat di sana memilih bank syariah dalam pilihan terakhir karena aspek inti dari layanan keuangan yang ditawarkan oleh Bank Syariah tidak kompatibel dengan opsi pembiayaan kompetitif yang ditawarkan oleh bank konvensional. Sebagian besar bank syariah tidak mempertimbangkan untuk menawarkan opsi pembiayaan yang bersifat jangka panjang seperti dana pensiun dan skema tabungan, terutama untuk sebagian besar karyawan sektor publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa karyawan tidak dilengkapi dengan baik prinsip-prinsip agama yang terkait dengan berbagai instrumen keuangan yang ditawarkan oleh Bank syariah.

C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ = di duga terdapat pengaruh positif dan signifikan religiousitas terhadap keputusan Masyarakat menabung pada Bank Syariah di Bekasi


H₂ = di duga terdapat pengaruh positif dan signifikan pelayanan terhadap keputusan Masyarakat menabung pada Bank Syariah di kota Bekasi.

H₃ = di duga terdapat pengaruh positif dan signifikan fasilitas terhadap keputusan Masyarakat menabung pada Bank Syariah di kota Bekasi.

H₄ = di duga terdapat pengaruh positif dan signifikan Literasi Keuangan terhadap keputusan Masyarakat menabung pada Bank Syariah di kota Bekasi.

H₅ = di duga terdapat pengaruh positif dan signifikan bagi hasil terhadap keputusan masyarakat menabung pada Bank Syariah di kota Bekasi

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Model penelitian ini memiliki empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen terdiri dari , Religiousitas , Pelayanan pada Bank, Fasilitas, Literasi Keuangan, dan Bagi Hasil dan satu variabel dependen yaitu keputusan masyarakat menabung di Bank Syariah kota Bekasi.